

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)**



**OLEH :**

**NOVA APRIYANTO**  
**61511A0133**


Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)**



Oleh:  
**NOVA APRIYANTO**  
**61511A0133**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. UFRAN, SH., MH**  
**NIDN. 0020058203**

**FAHRURROZI, SH., MH**  
**NIDN. 0517079001**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI

PADA HARI JUMAT, 05 FEBRUARI 2021


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA  
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH  
NIDN. 0830118204



ANGGOTA I  
Dr. UFRAN, SH., MH  
NIDN. 0020058203



ANGGOTA II  
FAHRURROZI, SH., MH  
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
DEKAN



RENA AMINWARA, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nova Apriyanto

NIM : 61511A0133

Tempat dan Tgl Lahir : Maros, 01 November 1997

Alamat : Karang Medain Mataram

Bahwa skripsi dengan judul "**Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)**" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 11 Januari 2021

Penyusun,



Nova Apriyanto  
61511A0133



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 632723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA APRIYANTO  
 NIM : 615110133  
 Tempat/Tgl Lahir : MAKAS, 01 NOVEMBER 1997  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 085533132257  
 Email : novaapriyanto253@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
 PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH ULDUR  
 OLEH (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/  
 2018/PM NTR)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram 22 SEPTEMBER 2021  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NOVA APRIYANTO  
 NIM. 615110133



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA APRIYANTO  
NIM : 61511A0133  
Tempat/Tgl Lahir : MAEOS, 01 NOVEMBER 1997  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085.823.132.259 / novaaprianto25@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-medias/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAB DI BAWAH UMUR  
OLEH (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID-SUS-ANAK/  
2018/PN NTR)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 SEPTEMBER 2021

Penulis



NOVA APRIYANTO  
NIM. 61511A0133

Mengetahui,  
Kepala UPT-Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904


## **MOTTO**

***“Kalau bukan sakarang kapan lagi***

***Kalau bukan kita siapa lagi”***



## PRAKATA



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya untuk Allah SWT atas segala campur tangan dan beserta *rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa selalu dicurahkan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terhatur pada sang revelusioner baginda Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam yang telah menjadi penuntun zaman sebagai suri tauladan, telah mengorbankan darah keringat maupun kehidupan untuk umat, agama dan khazanah ilmu pengetahuan.*

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penyusun berikan kepada kedua orang tua penyusun, Ayah **Suhardin** dan ibu **Rohana** yang telah merawat penyusun dengan dipenuhi rasa sabar, tulus maupun dalam payung kasih sayang. Apa yang menjadi pencapaian penyusun tidak luput dari keberadaan kedua orang tua penyusun yang selalu melangitkan doa serta dukungan yang teramat dalam disegala situasi dan kondisi, kakak penyusun **Sri Surniati dan** adik penyusun **Kartini Dewi Sinta** , yang senantiasa mendukung dan memotivasi untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kenikmatan kasih sayang-Nya kepada keluarga tercinta, sebagaimana seperti apa yang kalian curahkan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penyusun hormati dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa



terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH, MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum dan Bapak Ady Supriyadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Nasri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
7. Bapak Dr. Ufran , SH, MH, selaku pembimbing pertama saya.
8. Bapak Fahrurrozi, SH, MH selaku dosen pembimbing kedua saya.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.

10. Yang terkasih Nurpazila, SH, yang selalu mendukung baik secara moril dan materil, memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan, Arif Rahman, Moch Djawal Safei SH, Feby Andre, Imam Ma'ruf Rifaldi SH, Gunawan, Nugi, Yogi Alfianto SP, Meylani Catur Warga SH, Shania Julianas Arsia, Igo, Odi, Rahmat, Eri yang selalu menemani selama ini dalam suka dan duka.
12. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penyusun mengalami banyak kesulitan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan di dalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang penyusun peroleh dari media sosial dan dari buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan yang penyusun hadapi bisa teratasi.

penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun harapkan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur pada perkara Nomor 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram, yakni Pengadilan Negeri Mataram dengan menggunakan metode sekunder. teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dengan cara membaca dokumen atau peraturan-peraturan serta buku literature yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penyusun mendapatkan hasil sebagai berikut,1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur putusan Nomor 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR telah sesuai berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh. 2) penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur putusan Nomor 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum terhadap Anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci : Sanksi Pidana Anak, Kejahatan Narkoba.

### ABSTRACT

This study investigated about the judge's considerations in imposing sanctions on perpetrators of drugs crimes by children in the decision Number.27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR, as well as the implementation of sanctions against perpetrators of narcotics crimes by children in the case of No.27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR. This study was undertaken in Mataram, specifically in the Mataram District Court using a secondary technique. Reading documents, laws, and literature works connected to the information to be presented in the thesis are used as secondary data gathering strategies. After all of the data has been collected, it is processed and quantitatively examined before being presented descriptively. Based on the research finding, the authors obtained the following results, 1) Based on the evidence of witness statements, the defendant's testimony, and the evidence acquired, it is stated that the judge's consideration in imposing sanctions on perpetrators of drugs offenses by children in the decision Number.27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR was appropriate, 2) The application of sanctions against children who commit narcotics crimes in the decision Number. 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR has been correct with the fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has been proven by declaring the defendant guilty of a criminal act of narcotics abuse legally and convincingly. Based on the facts presented at trial, the panel of judges determined that the defendant might be held accountable for his actions by granting him leniency by imposing a minimum sentence on children involved in narcotics abuse.

**Keywords:** *Child Criminal Sanctions, Narcotics Crime.*





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Hukum Pidana.....	8
B. Tindak Pidana.....	12
C. Pidana dan Pidanaan.....	18
D. Narkotika.....	29
E. Anak yang berhadapan dengan hukum .....	32
F. Putusan Hakim .....	33



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
E. Analisis Bahan Hukum .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 27/Pid. Sus-Anak/2018/PN. MTR .....	43
B. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2018/PN.MTR .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah sejenis norma hukum yang membatasi perilaku kriminal dalam kondisi tertentu dan dengan demikian terjadi dalam bentuk kejahatan. Pengertian hukum pidana menurut Mezger memiliki dua isi pokok, yaitu rule of law dan hukum pidana, yang mengatur tingkah laku yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Perilaku yang memenuhi syarat tertentu adalah perilaku yang harus dilarang dan dilakukan oleh manusia. Pada saat yang sama, hukuman berarti rasa sakit atau penderitaan yang secara sadar ditimbulkan pada orang yang melakukan perilaku yang memenuhi kondisi tertentu. Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai keseluruhan hukum tentang perbuatan pidana, pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Kemajuan di berbagai bidang terus berubah, dan semakin banyak peraturan perundang-undangan. Dengan penguatan peraturan perundang-undangan yang terus menerus, tidak dapat disangkal bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dielakkan, karena masyarakat mengharapkan semakin banyak peraturan perundang-undangan, sehingga semakin banyak pelanggarnya, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.<sup>2</sup>

Di antara berbagai pelanggaran yang telah dilanggar, salah satunya menyangkut perilaku anak, baik sebagai pelaku maupun korban pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba. Dalam kenyataan saat ini, tidak hanya

---

<sup>1</sup>Tri Andriaman. *Hukum Pidana. Bandar Lampung. Universitas Lampung, 2009. hal.7*

<sup>2</sup>Leden Mərpəung, *Əsəs Teori Prəktik Hukum Pidənə, Sınər Grəfikə, Jəkərtə, 2008. hal. 1*

orang dewasa tetapi juga anak di bawah umur yang dapat melakukan perilaku terlarang ini.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan narkotika, yang kini telah dicabut dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kini telah dicabut dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Narkotika Psicotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, dan zat adiktif.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan UU Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintetis dan semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan ketergantungan. Obat psicotropika juga merupakan obat alami dan sintetis, bukan anestesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku.<sup>4</sup>

Orang yang menggunakan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba membuat pengaruh negatif pada diri manusia dan membuat manusia melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan yang disebut

---

<sup>3</sup>*Pertodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunannya, Erlangga, Jakarta, 2008 hal. 27*

<sup>4</sup>*Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psicotrofika*

adalah kejahatan sebagai gejala sosial dan semata-mata tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan tersebut dapat merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diharapkan hukum akan dipecahkan untuk merumuskan keberadaan penyalahgunaan narkoba dan bahwa anak-anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat memperoleh keadilan.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yaitu anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Anak adalah pemberian Tuhan kepada seseorang atau wali yang memiliki harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak yang diposisikan masih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan perlu dilindungi dari lingkungan terdekat. Sebagai lingkaran keluarga terdekat, orang tua dan keluarga harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anaknya. Lingkungan masyarakat juga berperan penting agar tumbuh kembang anak dalam bidang kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar.

Namun pada kenyataannya, anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami diri sendiri dan melindungi diri dari berbagai pengaruh. Oleh karena itu, anak-anak dapat dengan mudah menjadi pelaku kejahatan. Pengaruh itu sendiri disebabkan oleh motivasi dan faktor-faktor tertentu. Akibatnya perilaku kriminal semakin banyak, pelakunya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga banyak anak-anak, bahkan sering melakukan kejahatan,

---

<sup>5</sup><http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457>, diambil pada Rabu 30 September 2020, Pukul 13.46 wit.

<sup>6</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1)

terlepas dari akibat dari perilaku tersebut. Anak-anak berkembang ke arah yang lebih dewasa, dan terkadang anak-anak menunjukkan perilaku yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisi Kepolisian Umum, mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah pengguna narkoba di usia muda meningkat 24% menjadi 28% dari kalangan remaja. menggunakan narkoba.

Salah satu kasus yang akan diteliti penyusun adalah kasus penyalahgunaan Narkoba oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN MTR. Pada kasus ini ada satu orang anak atas nama Ferdian Amin telah melakukan penyalahgunaan narkoba pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.25 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat dikamar kos di Jalan Ubur-ubur Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan. Kabupaten pemenang Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Mataram. Narkoba golongan I yakni 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir pil merk "S" warna coklat ekstasi seberat 1,68 gram dan 10 (sepuluh) klip plastic yang dalamnya terdapat narkoba jenis ganja seberat 78,05 gram ini yang dibeli dari saudara Rio yang tinggal di Senggigi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita seharga Rp. 2 .500.000 ribu rupiah.



Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan dalam putusannya bahwa Ferdian Amin terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba" dan divonis 4 (empat) tahun penjara di LPKA Batukliang dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Paramitra Mataram.

Berdasarkan deskripsi sebelumnya tentang latar belakang, penyusun akan memeriksa penerapan sanksi pada pelaku narkoba oleh anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang proses perkaranya sampai pada proses Pengadilan Negeri Mataram, dan di mana mengangat hal tersebut menjadi bahan penyusunan hukum. Dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 27/PID.Sus-Anak/2018/PN MTR)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku pidana Narkotika oleh anak di bawah umur putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr

- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pidana Narkotika oleh anak di bawah umur putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, serta informasi tentang perilaku kriminal penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur kepada pelajar dan masyarakat.

### b. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang berharga bagi pengembangan konsep hukum bagi masyarakat luas melalui perluasan pengetahuan dan referensi khususnya tentang masalah pemidanaan anak di bawah umur untuk kejahatan narkoba.

### c. Manfaat Akademik

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk gelar sarjana Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum dalam masalah pidana. Istilah "pidana" mengacu pada hal-hal yang telah "dikriminalisasi" oleh instansi yang berwenang dan yang dipercayakan kepada oknum sebagai hal yang tidak menyenangkan dan tidak rutin dipercayakan.<sup>7</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah berada dalam perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah untuk memberikan ketertiban bagi seluruh masyarakat dan keselamatan.<sup>8</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum suatu negara saat ini, yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan berikut:<sup>9</sup>

1. Menentukan tindakan apa yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman sanksi dalam bentuk penjahat tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan.
2. Tentukan kapan dan di Hal-hal sepenuhnya bagi mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pajak atau pajak sebagai ancaman.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Edisi Ketiga, Rəfikə Editəmə, Bəndung, 2003, həl. 1*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rəfikə Editəmə, Bəndung, 2002, həl. 14*

<sup>9</sup> Moeljənto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8, Rinekə Ciptə, Jəkərtə, 2008, həl. 1*

3. Menentukan bagaimana perpajakan kejahatan dapat diimplementasikan ketika diharapkan siapa pun yang diharapkan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen “Hukum pidana terdiri dari apa yang disebut tindak pidana berkelanjutan, aturan umum untuk pelanggaran dan hukuman untuk pelanggaran yang diancam.”<sup>10</sup>

Van Hamel menjelaskan dalam bukunya “Inleiding Studie”: “Hukum pidana adalah semua asas dan aturan dasar yang ditetapkan suatu negara untuk pemeliharaan hukum dan ketertiban (Rechtsorde), yaitu Melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”<sup>11</sup>

Pada saat yang sama, CST Kansil dan Cristian Kansil mendefinisikan "hukum pidana" sebagai: "Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang membahayakan kepentingan umum, dan perbuatan yang dihukum dalam bentuk rasa sakit atau penyiksaan.

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas hukum memiliki posisi penting dalam undang-undang sampai sangat ditentukan dalam kepatuhan hukum. Dasar hukum berada di dalam dan di balik sistem hukum apa pun yang dicapai dalam hukum dan keputusan para hakim, yang merupakan hak positif dan berada dalam sifat

<sup>10</sup> *Məsruchin Rubə'i, Buku Ajərən Hukum Pidənə, Mediə Nusə Creative, Mələng, 2015, həl.*

<sup>11</sup> *Ibid, həl. 2*

umum peraturan konkret. Dasar-dasar hukum adalah latar belakang peraturan yang konkret dan peraturan umum. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa dasar hukum terkait erat dengan Perundang-Undangan dan keputusan hakim.<sup>12</sup>

JJ Bruggink mengatakan bahwa "prinsip hukum adalah aturan yang berisi ukuran (kriteria) nilai, serta gagasan tentang prinsip hukum sebagai aturan penilaian mendasar dalam sistem hukum yang kami temukan dalam berbagai aspek hukum. Pandangan teoritis Prinsip hukum sangat penting, yang merupakan dasar dari landasan berpijak dan pedoman yang menginspirasi perundang-undangan. Asas hukum memiliki peran dalam penerapan hukum, sehingga harus dilakukan dengan baik."<sup>13</sup>

Berlakunya hukum pidana sangat penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu sejauh mana hukum pidana itu berlaku di suatu negara dan kapan negara tersebut berhak untuk mengadili orang-orang yang tergolong tindak pidana. Oleh karena itu, pengaturan rumusan undang-undang pidana dengan pembatasan geografis menjadi sangat penting untuk menghindari konflik yurisdiksi dengan negara lain dan untuk menghindari pelepasan tindak pidana dari proses persidangan.

Penerapan hukum pidana atau perundang-undangan pidana terkait dengan waktu dan tempat tindakan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana,

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar Cet.IV*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

<sup>13</sup> J. J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Editya Bakti, Bandung, 2009, hlm.123.



asas saling mengenal pada batas-batas hukum pidana berdasarkan waktu, prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah prinsip hukum.<sup>14</sup>

Diundangkannya undang-undang pidana sesuai dengan tempat itu secara ketat terkait dengan asas-asas yang tercantum dalam KUHP, yaitu prinsip-prinsip teritorial, prinsip-prinsip nasional aktif, prinsip-prinsip kewarganegaraan pasif, prinsip-prinsip universal, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Penjelasan asas-asas hukum pidana, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Asas legalitas: yaitu tidak ada perbuatan yang dipidana, kecuali perbuatan-perbuatan yang sah menurut hukum pidana dari undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu dilaksanakan.
- b. Asas "tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan", yaitu hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana, berlaku bagi mereka yang melakukan kesalahan.
- c. Asas Teritorial, yaitu Ketentuan Hukum Pidana Indonesia berlaku untuk semua peristiwa pidana yang terjadi di wilayah negara kesatuan Indonesia, termasuk kapal-kapal induk Indonesia, pesawat udara Indonesia serta kedutaan dan konsulat Indonesia di luar negeri (Pasal 2 KUHP).
- d. Asas negara positif, ketentuan Hukum Pidana Indonesia, berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di mana saja (Pasal 4 KUHP).
- e. Asas negara pasif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang merugikan kepentingan negara.
- f. Asas retrospektif adalah asas hukum yang dapat diterapkan pada kejahatan masa lalu selama perbuatan itu diatur oleh undang-undang.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindakan Pidana

Para ahli hukum di Indonesia menerjemahkan berbagai macam pernyataan tentang istilah *strafbaar feit*. Adanya multi interpretasi

<sup>14</sup> Endi Hāmzāh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana) Diakses Pada Tanggal 09 Desember 2020 Pukul 21:00 WITA.

mengenai pengistilahan *strafbaar feit* oleh para ahli hukum maka lahirlah beberapa rumusan tentang istilah tersebut. Antara lain *strafbaar feit* ada menerjemahkan sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.<sup>16</sup>

Moeljanto menerjemahkan dengan istilah “perbuatan pidana”. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman (sanksi) tindak pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan aturan hukum yang diancam dengan pidana. Ingat bahwa larangan berlaku untuk suatu tindakan, yaitu (suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) dan ancaman pidana terhadap orang yang menyebabkan kejadian tersebut.<sup>17</sup>

Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan istilah “tindak pidana”. Sementara itu, menurut Simmons, hal itu didefinisikan sebagai perbuatan (pengolahan) yang melanggar hukum yang dilakukan secara salah oleh orang yang bertanggung jawab, dan perbuatan itu (pemrosesan) dapat dihukum secara hukum. Kejahatan yang digambarkan oleh Simmons dianggap sebagai kesaksian lengkap oleh Jonkers dan Utrecht karena meliputi:

1. Penalti menurut UU
2. Pelanggaran UU
3. Disebabkan oleh seseorang (menyalahkan);
4. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Vos telah mengembangkan definisi singkat tentang perilaku kriminal, yaitu perilaku manusia yang harus dihukum oleh undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu perilaku manusia yang biasanya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993, hlm.91.*

<sup>17</sup> Moeljanto, *Loc.cit.*, hlm.59

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.97.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Menurut Van Hamel, sebuah kejahatan sebagai tindakan manusia yang dijelaskan oleh hukum, melawan hukum, bernilai kriminal, dan dapat ditolak oleh kesalahan.<sup>20</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, rumus Vos seperti itu sama dengan mengatakan "een vierekante tefel is vier kant" (meja samping berbentuk persegi) karena definisi tidak membatasi isi dan "konsep" "orang" dan "kesalahan" tidak disebutkan karena pengertian strafbaar feit adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atau pemerkosaan hak dan kepentingan yang sah (Schending of kreenking van een Rechtsbelang):
2. Hal-hal yang membahayakan hak dan kepentingan yang sah (het in gevearbrenge von een Rechtsbelang).<sup>21</sup>

Dikarenakan perbedaan penggunaan istilah sebagai padanan "dipidana", setelah melihat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah tersebut dapat menjadi tindak pidana, karena peraturan perundang-undangan yang berbeda sering menggunakan istilah tindak pidana dan masyarakat, terutama praktisi dan Para sarjana hukum cenderung menerima istilah tindak pidana dalam praktik sehari-hari.

Istilah "tindak pidana" diciptakan untuk menyatukan keberadaan berbagai doktrin dan teori mengenai pengertian istilah "tindak pidana". Istilah tindak pidana diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Kehakiman, menerjemahkan terminologi strafbaar feit. Istilah tersebut biasanya digunakan dalam hukum pidana tertentu, seperti Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Narkoba, UU Tindak Pidana Terorisme, dll.<sup>22</sup>

Dari berbagai pengertian tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merujuk pada kegiatan yang dilarang atau melawan

<sup>20</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.224.*

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.123*

<sup>22</sup> Syawal Abdulajid dan Enshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.17.*

hukum dan disertai dengan sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana tertentu.<sup>23</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subjek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua jenis tindak pidana dalam KUHP menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana. Seperti pada Pasal 351 KUHP yang hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut.

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu:<sup>24</sup>

1. Unsur subyektif, yang merupakan Unsur yang ada atau terhubung ke pelaku, atau dikaitkan dengan pelaku dan milik segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
2. Unsur obyektif, yaitu Unsur yang terletak di luar pelaku. Tidak ada hierarchi yang tidak memiliki hubungan dengan keadaan situasi di mana tindakan sipelaku harus dibuat.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>25</sup>

1. Kesengajaan dan kelalaian (dolus dan culpa).
2. Tujuan atau voovonemen dalam referensi pakar atau poging dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam berarti atau oogmek, karena ada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
4. Rencanakan di muka atau voorbedachteraad karena berada didalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress antara lain, ada dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

<sup>23</sup> *Edami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.74.*

<sup>24</sup> *Ebdulajid dan Enshar, Op.cit., hlm.18.*

<sup>25</sup> *PEF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Editya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.*



Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>26</sup>

1. Sifat melawan hukum (*neitherrechtelijkheid*).
2. Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri sipil" dalam hal tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau "status pengurus atau komisaris perseroan terbatas" dalam hal tindak pidana, Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Pada esensi dari setiap kejahatan harus terdiri dari elemen (fakta) yang dihasilkan oleh tindakan ini, termasuk tindakan ini dan akibatnya. Keduanya mengambil peristiwa di alam (dunia). Kecuali untuk). Biasanya, perilaku dan konsekuensi diperlukan, karena keberadaan tindakan kriminal, b). Situasi persis mengenai kejahatan atau van Hamel membagi keadaan menjadi dua kelompok, yaitu situasi selain pelaku.<sup>27</sup>

Menurut Simmons, unsur tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

1. Ada tindakan manusia;
2. Terancam oleh pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dibuat dengan kesalahan;
5. Dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab.

Menurut Merger, unsur-unsur tindak pidana, adalah:<sup>29</sup>

- 1) tindakan dalam arti besar manusia (aktif atau biarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subyektif);
- 3) Seseorang dapat bertanggungjawab;
- 4) terancam oleh pidana.

Menurut Duo Cristinecansil, dia memberinya lima formulasi, selain sebagai pelanggaran hukum, tindakan kriminal harus berurutan (tindakan manusia), Strafbaar bersalah (terancam oleh penjahat),

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.194.

<sup>27</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.64*

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto: Fakultas UNDIP, Semarang, 1990, hlm.5.*

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.41.



Torbeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab) dan Kehadiran Schuld (terjadi karena kesalahan).<sup>30</sup>

Buku II KUHP berisi rumusan dibandingkan dengan kejahatan tertentu yang memasuki kelompok kriminal dan Buku II yang berisi pengingkaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu pada perilaku atau tindakan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disertakan dan seringkali mereka tidak termasuk. Dari perumusan beberapa kejahatan dalam kode pidana, Anda dapat melihat bahwa ada 11 rumusan (sebelas) dari tindakan kriminal, yaitu:

1. Unsur perilaku
2. Barang dari Undang-Undang
3. Unsur Kesalahan
4. Unsur karena merupakan
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur dari kondisi tambahan untuk dayanya dapat diproses
7. Unsur dari kondisi tambahan untuk kreatif kriminal
8. Unsur ketentuan tambahan akan dikirim ke
9. Unsur hukum kejahatan dari tujuan hukum
10. Unsur kualitas dari aturan kejahatan
11. Unsur kondisi tambahan untuk menciptakan penjahat.<sup>31</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem kode pidana, kejahatan dibagi menjadi kejahatan (dikutuk) dan pelanggaran (tumpang tindih). Divisi dalam dua jenis ini tidak ditentukan oleh simathe dalam artikel Cigilk, tetapi dipertimbangkan. Dalam Buku II dari KUHP yang diselenggarakan pada kejahatan dan Buku III terorganisir dengan pelanggaran.

<sup>30</sup> <https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>

<sup>31</sup> *Ibid*

1) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan rumusannya :<sup>32</sup>

a. Delik Formil

Kejahatan Kriminal Formil adalah kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa untuk memberikan makna bahwa Inti pembatasan yang dilakukan adalah melakukan beberapa tindakan. Perumusan kenakalan formal tidak memerlukan konsekuensi tertentu dari hukum sebagai keadaan penyelesaian kejahatan, dengan pengecualian tindakannya. Misalnya, dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) untuk menyelesaikan perampokan ditangguhkan pada akhir pengambilan.

b. Delik Mater III

Inti larangan menyebabkan konsekuensi yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menyebabkan konsekuensi yang dilarang yang diperhitungkan dan dihukum. Tentang bagaimana cara bertindak yang menyebabkan konsekuensi yang dilarang tidak penting. Misalnya, dalam Pasal 338 dari KUHP (pembunuhan), Inti larangan adalah menyebabkan kematian orang, dan bukan cara untuk menembak, meretas atau memukul. Untuk menyelesaikan kejahatan, itu memblokir munculnya konsekuensi dan bukan pada akhir suatu tindakan.

2) Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan :

a. Delik sengaja (*Dollus*)

Kejahatan formula-nya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.

b. Delik Kelalaian (*culpa*)

Kejahatan formula-nya mengandung elemen pengabaian.

## C. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), sering disebut hukuman. Istilah kriminal lebih tepat daripada hukuman istilah tersebut karena hukum biasanya merupakan terjemahan dari resesi. Dapat dikatakan bahwa istilah kriminal dalam arti ketat terkait dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai penderitaan yang secara sengaja diberlakukan atau diberikan oleh negara bagian kepada seseorang atau kepada beberapa

<sup>32</sup> <http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-tindak-pidana.html?m=1>

orang karena hukum (sanksi) baginya karena tindakannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan hukum pidana ini disebut kejahatan (Fetus Strafbbaar).<sup>33</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, penjahat terdiri dari 2 bagian disebut, yaitu kriminal pidana dasar dan tambahan. Pidana utama terdiri dari kejahatan mati, penjara, well, penutup kriminal tambahan terdiri dari beberapa pencabutan hak, kejang aset tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>34</sup>

Berikut ini akan dijelaskan oleh bentuk kriminal yang disebut Pasal 10 KUHP, yaitu:

### a. Pidana mati

Pidana mati adalah sanksi yang paling sulit di antara semua jenis penjahat yang ada dan bahkan jenis penjahat tertua dan paling sulit dan, seringkali, dikatakan sebagai jenis kriminal yang paling kejam. Di Indonesia, sisi kematian terancam pada beberapa elemen kode pidana. Dalam hal ini, Adam Chazawi (2002: 31) mengklaim bahwa kejahatan yang terancam para penjahat hanya kejahatan yang dianggap sangat berat, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat 2, 124 ayat jo 129):
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misal: 104 (3), 340;

<sup>33</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>

<sup>34</sup> R. *Abdoel Djamel*, *Hukum Pengantar Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003*, hal. 186

- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).<sup>35</sup>

Selain ketentuan-ketentuan KUHP, penjahat mati terancam pada hukum yang berbeda dari hukum pidana militer (KUHPM).

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pengurangan pidana utama atau penyitaan kemerdekaan. Namun, tujuan penahanan tidak hanya telah memberikan pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan dengan memberi mereka penderitaan hukuman karena kemerdekaan gerakan telah disita atau dihilangkan, selain memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendorong dan membimbing Kenyamanan kekuatan terampil itu mungkin bisa menjadi anggota komunitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 12 KUHP, terorganisir dengan durasi ancaman atau kriminalisasi penahanan, yaitu:

- 1) Hukuman penjara panjang atau sementara.
- 2) Ungkapan penjara sementara adalah hari dan seminggu selama lima belas tahun dalam suatu dekrit.
- 3) Frasa yang ditahan sementara dapat dijatuhi hukuman mati, pemimpin rantai dan penjara sementara, dan dalam waktu

---

<sup>35</sup> *Edami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 31.*

lima belas tahun penjara, karena ada sambungan atau karena aturan Pasal 52.

- 4) Durasi Sekalual Hukuman seharusnya tidak lebih dari dua puluh tahun.

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah kejahatan yang lebih ringan dari hukuman penjara yang ditakdirkan untuk peristiwa kriminal yang lebih ringan, dalam hal mereka yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP dan bagi mereka yang melakukan kejahatan yang tidak disengaja karena mereka diperbaiki dalam buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, penjahat kriminal setidaknya satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika ada kombinasi delictande, ditarik berulang kali dan terkena perumusan ketentuan dari Pasal 52 dari KUHP.

Dalam beberapa kasus, pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Sama, dalam bentuk hilangnya pidana kemerdekaan gerakan.
- 2) mengetahui jumlah umum maksimum, minimum minimum dan maksimum maksimum, tetapi tidak mengenali minimum minimum, maksimum 15 tahun penjara, yang karena beberapa alasan dapat diperluas hingga maksimal 20 tahun dan 1 tahun

<sup>36</sup> *Leden Mərpəung, Əsəs Teori Prəktik Hukum Pidənə, Sınər Grəfikə, Jəkərtə, 2008, həl.2.*



penjara yang bisa diperpanjang hingga maksimal 1 tahun 4 bulan. Minimum penjara umum dan kelahiran 1 hari. Sementara maksimum mengacu secara khusus untuk setiap formula tindakan kriminal tertentu yang tidak sama untuk semua kejahatan, ketergantungan pada bobot yang dipertimbangkan oleh kejahatan ringan yang dimaksud.

- 3) Orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dan pemenjaraan harus langsung (bekerja) beberapa karya, termasuk untuk tahanan yang lebih ringan daripada tahanan.
- 4) Tempat tinggal di penjara adalah sama dengan tempat untuk menjalani penjara kriminal, meskipun ada sedikit perbedaan, itu harus dipisahkan (Pasal 28)
- 5) Pemerintah dan penonton dipenjara mulai berlaku, jika yang dikutuk tidak Ditangkap, yaitu hari keputusan hakim (setelah memiliki kekuatan tetap), itu dilakukan, yaitu, pada saat pelaksanaan resmi jaksa, melaksanakan tindakan paksa memasuki lembaga-lembaga masyarakat yang dikutuk.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah penjahat dalam bentuk sifat-sifat yang ancaman krimumennya umumnya relatif halus, yang diformulasikan sebagai alternatif kondisi penahanan pidana dan denda.<sup>37</sup> Terpidana terhadap iman kriminal banyak, seperti dalam buku II dari kode

---

<sup>37</sup> *Abdoel Djәмәli, Pengәntәr Hukum Indonesia, PT Rәjә Grәfindo, Jәkәrtә, 2012, hәl. 189*

pidana, hanya ada satu kebiri, yaitu untuk mengatakan Pasal 403 KUHP, sementara dalam pelanggaran dalam Buku II hanya ada 40 elemen artikel tentang pelanggaran.

Sesuai dengan Pasal 30 (2) KUHP ketika sanksi yang tidak dibayar akan digantikan oleh makhluk, yang sesuai dengan ayat (3) setidaknya satu hari dan maksimal enam bulan, sesuai dengan paragraf Pasal 30 (4) KUHP, penerus denda diwakili sebagai berikut:

- 1) Keputusan denda setengah rupiah atau dukungan kuno didirikan suatu hari nanti.
- 2) Keputusan denda lebih dari setengah rupiah dikonfigurasi untuk setiap setengah dari rupee dan keuntungannya tidak lebih dari sehari.

Selanjutnya, Pasal 30 Ayat (5) menetapkan bahwa penjara maksimum enam bulan disepakati hingga maksimal delapan bulan jika ada kombinasi tindakan kriminal, kombinasi tindakan kriminal atau tertarik pada pasal 52 dari KUHP, sesuai dengan Pasal 52 Dengan Pasal 31 KUHP, dikutuk dapat dikenakan penjahat penjara sebagai pengganti denda utama jika ya, yang tidak dapat membayar denda. Ini cenderung membayar denda.

#### e. Pidana Tutupan

Penutup pidana adalah jenis input kriminal baru yang termasuk dalam KUHP yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946

dari 1946 dari 31 Oktober 1946 dan didirikan untuk kelima dalam bentuk cara pokok, karena ada Dalam Pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis kejahatan tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan harrak ini khususnya bersifat sementara, kecuali jika dikutuk dikenakan pada rantai abadi yang dilakukan sesuai dengan hukum publik karena orang tersebut melakukan kejahatan.

Pasal 35, ayat (1) dari kode Hakhak yang dicabut oleh hakim dengan vonis pengadilan adalah:

- 1) Hak untuk melayani sebagai departemen atau departemen yang ditentukan
- 2) hak untuk memasukkan angkatan bersenjata (saldo)
- 3) hak untuk memilih dan dipilih untuk pemilihan umum sesuai dengan hukum publik.
- 4) Hak untuk menjadi konsultan atau alamat pidato (wali legal oleh negara), dan menjadi penjaga pengawas orang lain dan putranya.
- 5) Kekuatan Bapa, Wali Power dan Guardian (Cuatele) pada putranya.
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan

Pasal 38 ayat 1 KUHP telah menentukan bahwa perluasan beberapa tulisan adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Bəmbəng Wəluyo, Pidənə dən Pəmidənən, Sınər Grəfikə, Jəkərtə, 2004, həl. 20*

- 1) Jika merasa dihukum mati atau rantai abadi, seumur hidup.
- 2) Jika merasa dihukum karena penahanan sementara atau tanda kurung, selama setidaknya dua tahun lebih dari dua tahun.
- 3) Jika sanksi dihukum setidaknya dua tahun dan ada lima tahun.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu.

Pidana ini adalah kejahatan lebih lanjut yang dilepaskan oleh hakim untuk mencabut properti dari artikel pemilik dan barang-barang yang digunakan sebagai pemerintah adalah milik rusak atau hancur atau dijual oleh negara.<sup>39</sup>

Pasal 39 Produk KUHP barang rampasan dinyatakan pada dua jenis:

- 1) Barang (termasuk hewan) yang berkembang dengan kepalsuan, seperti uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kepalsuan uang, diperoleh dengan korupsi dan yang buruk lainnya. Artikel ini umumnya disebut sebagai *Corpra Delicti*, dan selalu menyita asal usul dihukum dan berasal dari kejahatan (kedua penyakit dolus dan rumpus kesalahan). Ketika diizinkan oleh kekerasan, barang hanya dapat digunakan dalam hal-hal yang ditentukan.
- 2) Barang (termasuk hewan) yang sengaja digunakan untuk kejahatan, seperti tukang emas atau senjata api yang sengaja digunakan untuk melakukan pembunuhan, instrumen yang digunakan untuk menghapus konten dan, seperti biasanya

---

<sup>39</sup> *Rasyid Arimān dan Fāhmi Rāghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016 hal. 303*

disebut alat Delicti, item ini dapat disita. Laut, tetapi perlu untuk memenuhi persyaratan bahwa produk milik sistem yang tepat dan digunakan untuk melakukan kejahatan Dolus (dengan perjanjian). Dalam kasus kesalahan jahat (tidak sengaja). Dan pelanggaran perangkat, jadi artikel itu hanya dapat diculik ketika ditentukan dengan spesialisasi.

### c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Pada kenyataannya, keputusan hakim dikatakan sesi yang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman atas putusan dengan transmisi khusus dijelaskan dengan jelas dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, diblokir di tempat-tempat umum seperti piring dan sebagainya. Semua Puni ini dapat dilihat sebagai pengecualian bahwa semua implementasi reguler diambil oleh negara.

### 3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang dapat menentukan seseorang yang melakukan pelanggaran yang ditandai atau kejahatan yang telah dilakukan.<sup>41</sup>

Pelaku dapat dihukum jika pelaku memenuhi syarat pengobatan kebohongan yang telah tercantum dalam hukum. Belajar dari sudut mana pun tindakan yang dilarang, akan bertanggung jawab atas tindakan ini, jika

<sup>40</sup> *Ibid.* 305

<sup>41</sup> *Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hal. 16*



tindakannya menentang hukum dan tidak ada alasan. dari pembenaran atau keberadaan hukum terhadap hukum untuk penjahat dilakukan.<sup>42</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a. Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya

- a) tidak terganggu oleh penyakit berkelanjutan atau sementara
- b) tidak mengganggu cacat pertumbuhan (memperbaiki, idiot, imbeciles, dll.)
- c) Selama terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, penyelesaian, dan kemudian nanti.

2) Kemampuan jiwa

- a) Mungkin dapat memanasifasikan tindakannya
- b) untuk dapat menentukan kehendaknya akan tindakan ini, diimplementasikan atau kurang
- c) dapat mengetahui pencabutan tindakan.

b. Kesalahan

Kesalahan dapat dipertimbangkan jika seseorang disengaja atau lalai melakukan tindakan yang menyebabkan keadaan atau konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana dan dilaksanakan ketika mereka dapat bertanggung jawab.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Emir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuK&P-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 73*

<sup>43</sup>*Ibid, hal. 77*

Menurut Moeljatno, kesalahan dapat dilihat dengan cara seseorang dapat menjelaskan tindakan kriminal. Karena itu, untuk kesalahan, terdakwa harus mematuhi elemen ini: <sup>44</sup>

- 1) mencantumkan tindakan kriminal (sifat hukum).
  - 2) Pada usia tertentu itu dapat bertanggung jawab.
  - 3) memiliki bentuk kesalahan dalam bentuk sponsor atau rahmat.
  - 4) Bukan alasan untuk alasan yang diampuni.
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam proses tata letak pidana kepada seseorang yang dilakukan bukan kriminal, mampu bertanggung jawab dan dengan kesenjangan atau pergeseran, harus nyata baginya, tidak ada alasan yang diampuni, alasan yang diampuni adalah penghapusan kesalahan pelaku . Alasan pengampunan akan hilang oleh pelaku dan dapat membimbing para pelaku yang tidak boleh dijatuhi hukuman. Meskipun pelaku tidak dapat dihukum oleh terdakwa tidak hanya karena alasan pengampunan, tetapi juga bisa menjadi alasan untuk membenaran. Alasan membenarannya adalah dengan menghilangkan sifat hukum hukum. <sup>45</sup>

#### 4. Tujuan Pidana

Tujuan dari administrasi dirayakan untuk menentukan sifat dan basis hukum pidana. Daftar Franz Von menyajikan sifat kriminal yang bermasalah dalam undang-undang, yang menyatakan bahwa

<sup>44</sup>Moeljanto, *Loc. Cit. hal 177*

<sup>45</sup>Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Eksara, 1993, hal.48*

"Rechtsschutz Dubir dari Dreche Rittsguterverletzung", yang berarti melindungi kepentingan, tetapi ketika ia menyerang minat. Dalam konteksnya, Hugo de Groot juga disebut "Malum Passionis (Qodngitur) Aclet Malum" adalah penderitaan miskin yang menimpa karena tindakan buruk.<sup>46</sup>

## D. Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan.<sup>47</sup> Tanaman narkotika ini adalah jenis tanaman yang mengandung dan dapat diklasifikasikan dalam jenis narkotika yang dapat ditemukan di peringatan atau tanaman yang masih hidup.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo narkotika adalah semacam zat yang membuatnya akan menggunakannya, akan memberikan pengaruh pada tubuh Anda, efek menenangkan, penggemar, merangsang.

Narkotika atau obat bius adalah semua bahan obat yang memiliki efek kerja, secara umum:

Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)

Merangsang (semangat aktivitas) atau disebut dopping

<sup>46</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Binā Eksarā Jākarta*, 1982, hlm. 27

<sup>47</sup> Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika, Ghaliā Indonesiā, Bogor*, 2005, hāl. 89

Menimbulkan daya berhayal (halusinasi)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki cakupan yang luas, terutama dalam hal moral, ruang lingkup dan evaluasi pelanggaran. Narkotika dibagi menjadi kelompok yang berbeda, ada 3 kelompok yang telah diformulasikan dalam ayat 1 Pasal 6 dari tindakan narkotics, golongan adalah:

#### Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang memiliki dosis tinggi dan menyebabkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pentingnya pengembangan pengetahuan, tetapi tidak digunakan dalam terapi.

Jenis grup narkotik ini yang dilarang untuk diproduksi atau digunakan, dapat terjadi pada jumlah terbatas pada tujuan tertentu. Pasal 9 Paragraf 1 UU 22, 2009 tentang Narkotika diformulasikan dalam Undang-Undang.

Dalam distribusi yang hanya dapat menyalurkan pabrik obat tertentu atau dealer farmasi tertentu yang akan disalurkan ke institusi ilmiah.

#### Narkotika Golongan II

Dalam Pasal 2, paragraf 2, huruf b, narkotika kelompok ini narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan terapi dan / atau untuk pengembangan ilmu jamur yang memiliki dosis tinggi Adan.

#### Narkotika Golongan III

Dalam narkotika kelompok III tidak jauh dari narkotika Golongan II, penggunaannya adalah untuk layanan kesehatan dan / atau untuk pengembangan sains tentang cara menghasilkan dan lisensi. Narkotika Golongan III, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2, Ayat 2, huruf C UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika efektif untuk perawatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tidak dapat digunakan pada dosis tinggi.

## **E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum, anak-anak adalah laki-laki atau perempuan yang tidak dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut psikologis, anak-anak adalah periode pembangunan yang meluas dari masa kecil hingga usia lima atau enam tahun, periode ini umumnya diindikasikan sebagai periode prasekolah, kemudian dikembangkan setara dengan tahun sekolah dasar.<sup>48</sup>

Dilihat dari sisi kehidupan bangsa dan negara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi selanjutnya dari bangsa yang disebutkan sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang.

### **2. Batas Usia Pidanaan**

Bagi anak itu, keadilan itu sendiri diatur dalam Hukum Republik Indonesia, angka 3 tahun 1997 di Pengadilan Anak. Tetapi mulai 30 Juli 2012, Kamar Rakyat Meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>48</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>



Nomor 11 tahun 2012 sehubungan dengan sistem peradilan anak-anak yang akan menggantikan Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 di Pengadilan Anak. Di sini saya akan menggunakan dua undang-undang ini sebagai dasar hukum dari penjelasan saya. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

“Anak-anak adalah seseorang yang bukan 18 (delapan belas) dan anak-anak yang masih di kandungan..”

Mengenai batas usia seseorang yang dikenal sebagai anak ketika ia melakukan kejahatan, paragraf 1 Pasal 1, Hukum Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1997, di Pengadilan Anak, mengatakan:

“Anak-anak adalah mereka yang berada dalam acara anak yang buruk mencapai usia 8 (delapan) tahun, tetapi mereka belum mencapai usia 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah..”

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 sehubungan dengan Sistem Kehakiman Anak-Anak, Dinyatakan:

“Anak-anak yang bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak-anak 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) dugaan tahun kejahatan..”

Dari persiapan kompuler yang disebutkan di atas, batas usia seseorang yang dikenal sebagai anak adalah ketika orang itu bahkan berusia 18 tahun (delapan belas) ketika ia melakukan tindakan kriminal. Tampaknya pembentukan hukum memiliki pernyataan usia zaman yang "menafsirkan seseorang sebagai anak kecil untuk memiliki hak untuk

mengurangi hukuman untuk mengoleskan pengobatan khusus untuk kepentingan psikologi anak-anak.

## F. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan

Tentu saja, hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain selain aspek hukum sehingga putusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai sosiologis, filosofis dan hukum. Intinya, dengan pertimbangan pertimbangan ini, diharapkan untuk menghindari sedikit kemungkinan. Keputusan hakim dibatalkan oleh hukum (Van Rechtswege Niertig atau Nultig dan Null) karena kurangnya pertimbangan hukum (Gemoterd of Unavoldeandida).<sup>49</sup>

Putusan atau deklarasi hakim yang diucapkan dalam sesi peradilan terbuka disebut keputusan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dari 11 KUHP yang menunjukkan bahwa:

"Keputusan pengadilan adalah deklarasi hakim yang diucapkan dalam sesi terbuka yang dapat berupa acak atau bebas atau melarikan diri dari semua permintaan dalam hal dan sesuai dengan formulir yang diatur dalam undang-undang ini".

Keputusan hakim adalah tindakan terakhir dari hakim proses, menentukan apakah dalam hukum atau tidak ke pelaku, sehingga keputusan hakim adalah deklarasi hakim untuk memutuskan kasus dalam proses dan memiliki hukum permanen memaksa. Berdasarkan visi teoretis dan praktik peradilan, keputusan hakim adalah:

“Putusan yang dituturkan oleh hakim karena posisinya dalam proses kasus pidana terbuka untuk umum setelah melintasi proses dan hukum prosedur dari program umumnya mengandung lagu

---

<sup>49</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Editya Bakti, Bandung, hlm. 199.

cinta atau bebas atau melepaskan semua permintaan yang dibuat dalam bentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus.”<sup>50</sup>

## 2. Macam-Macam Putusan

Ada berbagai jenis hakim hakim di pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Mengenai fungsinya pada akhir keputusan hakim adalah sebagai berikut: <sup>51</sup>

### a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah vonis yang menyelesaikan ujian dalam proses, keduanya telah melintasi semua fase ujian dan yang tidak mengambil semua fase ujian. Putusan itu dibatalkan sebelum tahap akhir dari pemeriksaan uap, tetapi ujian selesai, yaitu:

- 1) putusan gugur
- 2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) putusan tidak menerima
- 4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua keputusan akhir dapat diterapkan sepenuhnya, kecuali hukum menentukan yang lain.

### b. Putusan Sela

Vonis sementara adalah keputusan yang masih disampaikan dalam proses memverifikasi tujuan memfasilitasi ujian. Keputusan interokutori belum menyelesaikan ujian, tetapi akan mempengaruhi

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan. Məndər Məju*. 2007. Hlm. 127

<sup>51</sup> Endi Həmzəh, *Pengəntər Hukum İcərə Pidənə, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm. 167*

arah dan jalannya ujian. Keputusan sementara diambil sebagai putusan biasa, tetapi belum dilakukan secara terpisah, tetapi ditulis dalam kata verbal proses.

Dengan demikian, keputusan hakim dalam peristiwa kriminal dibagi menjadi tiga jenis keputusan, yaitu:

1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Keputusan bebas adalah kegagalan pengadilan yang dikirim ke terdakwa karena hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa untuk tindakan yang diperolehnya, tidak dinyatakan valid dan meyakinkan tentang sakral.

Selanjutnya, dalam penjelasan ayat 1 Pasal 191 dari Prosedur Pidana (1) KUHP dijelaskan bahwa apa yang dipahami oleh "tindakan yang diperoleh oleh ini belum diperlihatkan legal dan meyakinkan", tidak benar-benar diuji sesuai dengan evaluasi. . Dari hakim berdasarkan tes menggunakan bukti sesuai dengan ketentuan hukum peristiwa kriminal.

Ketentuan yang disebutkan di atas, yang berarti bahwa vonis bebas dalam hal hukum adalah putusan yang dievaluasi oleh kelompok hakim hakim tidak memenuhi prinsip bukti sesuai dengan hukum negatif, yang berarti bahwa tes diperoleh dalam Proses, tidak cukup untuk menunjukkan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tidak diuji. Selanjutnya, tidak juga puas dengan prinsip tes minimum, yang berarti bahwa kesalahan yang

dipertahankan untuk terdakwa hanya didukung oleh tes, sedangkan dalam ketentuan Pasal 183 dari Kode Prosedur Pidana, sehingga cukup untuk Uji kesalahan terdakwa, harus diuji dengan dua tes yang valid.

2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Ini adalah vonis yang dipaksakan pada terdakwa yang setelah pemeriksaan ujian pengadilan, tindakan itu seharusnya terdakwa ditunjukkan, tetapi tindakan itu bukan pelanggaran pidana. (Pasal 191 ayat (2) dari KUHAP).

3) Putusan yang mengandung pembedaan

Itu adalah vonis yang menuduh kejahatan bagi terdakwa karena tindakan yang diperoleh yang diperoleh secara legal dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan fakta yang diperoleh. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

### 3. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan

Menurut Moeeljatno, seperti yang disebutkan oleh Teguh Prosthethyo, proses atau fase keputusan hakim, dalam kasus pidana dilakukan dalam fase yang berbeda, yaitu, sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
Ketika hakim dianalisis, jika terdakwa melakukan tindakan atau tidak, yang dianggap sebagai primer adalah aspek publik, yaitu tindakan seperti perumusan aturan kriminal.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana  
Jika dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindakan kriminal untuk melanggar sebuah artikel, hakim dianalisis jika terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Vista Primer adalah

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusə Media, Bandung, 2003, hlm.87*



orangnya sendiri. Hakim dapat menggunakan pasal 44-50 buku hukum pidana (KUHP) pada orang-orang yang menyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan kriminal.

### 3. Tahap Penentuan Pidana

Dalam hal ini, jika hakim menganggap bahwa para pelaku telah melakukan tindakan hukum, sehingga ia dihukum karena tindakannya, dan kemudian tindakannya dapat bertanggung jawab atas pelaku, hakim akan memecah para pelaku, melihat artikel itu. Hukum diperkosa oleh pelaku jika.

Sebelum mengambil putusan, harus bertanya, jujur membuat ini, tepatnya ia mengambil, menyelesaikan sengketa, ini dibenarkan, sejauh bahwa dari biaya vonis Seorang Hakim untuk para pihak dalam hal-hal atau untuk masyarakat pada umumnya.

Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu :

#### a. Pertimbangan Yuridis

Undang-undang membedakan antara konsep dasar bobot kriminal umum dan basis untuk pembobotan kriminal khusus. Dasar bobot kriminal umum adalah dasar pembobotan pidana yang berlaku untuk semua jenis tindakan kriminal, kedua tindakan kriminal yang diatur dalam dewan hukum pidana dan tindakan kriminal yang diatur di luar hukum pidana diaktifkan. Dasar bobot kriminal khusus dirumuskan dan diterapkan pada kejahatan tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindakan kriminal lainnya.


#### b. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 Ayat 1 Rancangan KUHPidana pada tahun 1999/2000, menentukan bahwa dalam pidana, hakim percaya:

- 1) kesalahan terdakwa
- 2) alasan dan tujuan melakukan kejahatan

- 3) bagaimana membuat kejahatan
- 4) sikap internal untuk membuat kejahatan
- 5) Kurikulum Vitae, kondisi sosial-ekonomi pelaku, sikap Pelaku dan tindakan setelah melakukan kejahatan
- 6) Pengaruh tindak pidana masa depan pelaku
- 7) Pendapat Komunitas tentang kejahatan, terhadap korban atau keluarga

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan Kaidahkaidah, RAPI dan kepercayaan pada masyarakat, oleh karena itu, pengetahuan tentang kebutuhan sosiologis, psikologis harus dimiliki oleh hakim. Selain alasan sebelumnya, ada juga alasan tema pelaku yang harmonis yang berat dan harmonis.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hukum yang dikonseptualisasikan seperti yang ditulis dalam undang-undang dan hukum atau undang-undang yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau aturan yang merupakan titik referensi untuk perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>53</sup>

#### **B. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Ini adalah pendekatan yang meneliti legal dasar, aturan hukum dan undang-undang yang baik oleh hukum dari hukum, dokumen, buku dan sumber daya yang terkait dengan penelitian ini.

##### **2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)**

Ini adalah pendekatan yang meneliti literatur literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### **3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan melalui kasus terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah terjadi pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen.

---

<sup>53</sup> *Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118*

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Ini adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu data bidang yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan yang mengarah wawancara.

#### **b. Data Skunder**

Ini adalah data yang diperoleh dari pencarian literatur, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan meninjau berbagai bahan literatur terkait dengan masalah masalah yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

a. Bahan primer mengambil data dari penelitian menggunakan instrumen yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

b. Bahan Hukum Skunder adalah data yang dicatat dalam buku ini, mempelajari dan meninjau bahan-bahan perpustakaan untuk mendapatkan data Sekunder.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumenter, pengumpulan hukum hukum dengan studi perpustakaan melalui pengumpulan dan studi material hukum literatur yang mencakup peraturan legislatif dan literal yang berkaitan dengan alat dan pendapat akademisi yang terkait dengan pohon-pohon masalah.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah kegiatan untuk mengubah pertanyaan material hukum dalam informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretatif, yaitu dengan menghubungkan satu-satunya artikel dengan undang-undang yang relevan atau undang-undang lain, sehingga pembacaan dan pemahaman hukum diekstraksi dari kesimpulan melalui penggunaan pemikiran induktif, yaitu kesimpulan. Dari serangkaian peristiwa dalam kenyataan atau pernyataan umum.

